

## **PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU DI KABUPATEN BANDUNG (Perkara Keterlibatan Kepala Desa Majasetra pada Pemilu tahun 2024)**

**Kahpiana<sup>1</sup>, Diding Rahmat<sup>2</sup>**

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : kahpiana@gmail.com<sup>1</sup>, didingrahmat@unsurya.ac.id<sup>2</sup>

**Citation:** Kahpiana., Diding Rahmat. Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu Di Kabupaten Bandung (Perkara Keterlibatan Kepala Desa Majasetra Pada Pemilu Tahun 2024). *LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.2.2025. 136-159

**Submitted:**01-10-2025 **Revised:**01-11-2025 **Accepted:**01-12-2025

### **Abstrak**

Praktik ketidaknetralan aparat pemerintah desa dalam Pemilu menjadi problematika hukum yang sering muncul dan berpotensi mencederai prinsip keadilan serta legitimasi demokrasi. Salah satu kasus konkret terjadi pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung, ketika Kepala Desa Majasetra diduga melakukan tindakan yang mengarah pada keberpihakan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta implementasi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran netralitas aparat desa dalam Pemilu. Rumusan masalah yang dikaji mencakup: (1) bagaimana pengaturan hukum terkait kewenangan dan prosedur Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu; dan (2) bagaimana implementasi kewenangan Bawaslu Kabupaten Bandung dalam kasus pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, serta dilengkapi dengan data empiris dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki dasar hukum yang kuat melalui keberadaan Sentra Gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu. Namun, pelaksanaan kewenangan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan regulasi terkait netralitas aparat desa, peningkatan kapasitas kelembagaan Bawaslu, serta penegakan hukum yang konsisten dan tegas.

**Kata Kunci :** Bawaslu, Pemilu, Tindak Pidana, Netralitas, Sentra Gakkumdu

### **Abstract**

*The issue of impartiality among village government officials in elections remains a persistent legal problem that threatens the fairness and legitimacy of democratic processes. A concrete example occurred during the 2024 General Election in Bandung Regency, where the Head of Majasetra Village was alleged to have engaged in politically biased actions. This study aims to analyze the legal framework and the implementation of the authority of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in addressing violations of neutrality by village officials during elections. The research questions focus on: (1) how the law regulates Bawaslu's authority and procedures in handling electoral crimes, and (2) how Bawaslu Bandung Regency implements that authority in the specific case. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and historical approaches, supported by empirical data from the field. The findings indicate that Bawaslu has a solid legal foundation through the Election Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu) for handling electoral violations. However, implementation at the regional level still encounters obstacles, such as limited human resources and weak inter-institutional coordination. Therefore, this study recommends strengthening the regulation of neutrality for village officials, enhancing Bawaslu's institutional capacity, and ensuring consistent and firm law enforcement.*

**Keyword :** Bawaslu, Election, Electoral Crime, Neutrality, Gakkumdu Center

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan menganut sistem demokrasi keterwakilan sebagaimana tertuang dalam bunyi sila keempat Pancasila yaitu “kerakyatan yang dipimpin

*oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*"<sup>1</sup> yang tertera dalam pokok pikiran keempat pembuka undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, hal tersebut menegaskan bahwa kedaulatan ditangan rakyat dan upaya menjunjung tinggi kedaulatan tersebut perlu dengan semangat musyawarah dengan nafas hikmat-kebijaksanaan. Demikian juga ada kata demokrasi dalam naskah asli UUD 1945, akan tetapi penggunaan kata kedaulatan rakyat pada pasal 1 UUD 1945 mempertegas pilihan para pendiri bangsa untuk menempuh jalur demokrasi.<sup>2</sup>

Demokrasi Indonesia berpijak pada prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Yudi Latif menegaskan bahwa dalam konteks ini, keputusan tidak didikte oleh suara mayoritas maupun ditekan oleh suara minoritas, melainkan dihasilkan melalui hikmat kebijaksanaan.<sup>3</sup> Sementara itu, Juan Linz menyatakan bahwa demokrasi suatu negara dapat dikatakan telah terkonsolidasi dengan baik apabila memenuhi tiga syarat utama.<sup>4</sup> *Pertama*, negara telah mampu melaksanakan suksesi kepemimpinan dengan menggelar pemilihan umum (Pemilu) yang bebas dan mendapat legitimasi rakyat, Dimana rakyat secara efektif memiliki dan menggunakan hak pilih dan dipilih yang dilindungi oleh hukum negara.

*Kedua*, negara mampu melalui transisi demokrasi sampai tuntas. Tuntas dan tidaknya dapat diketahui dari terwujudnya pemilu yang bebas, adil dan demokratis. *Ketiga*, negara mampu menjalankan pemerintahan yang demokratis. Jika pemerintahan terpilih menyalahi komstitusi, melanggar hak individu dan minoritas, mengganggu fungsi-fungsi legislative, dan melanggar batas-batas negara hukum maka rezim pemerintahan seperti ini tidak dapat disebutkan sebagai pemerintahan yang demokratis.

Peter Harris dan Ben Reilly menyatakan bahwa pemilu merupakan mekanisme paling penting dalam mewujudkan kompetisi politik yang sehat dan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyat. Pemilu juga berfungsi sebagai instrumen politik yang spesifik dalam memberikan ganjaran terhadap jenis tindakan tertentu serta mengekang tindakan lainnya. Hal tersebut dimungkinkan karena pemilu memiliki sistem, perangkat hukum, dan perundang-undangan yang diatur serta diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu

---

<sup>1</sup> Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945).

<sup>2</sup> Osbin Samosir, Laurentius Tinambunan, and Robertus Septiandry, "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan: Tinjauan Filosofis Atas Demokrasi Dari Sila IV Pancasila," in *Seminar Nasional Filsafat Teologi*, 2023, 53–63.

<sup>3</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 405.

<sup>4</sup> Juan J. Linz And Alfred Stepan, *Problems Of Democratic Transition And Consolidation: Southern Europe, South America, And Post-Communist Europe* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996), 5.

yang dirancang sesuai dengan konteks politik suatu negara, dalam rangka membangun konsensus dan budaya politik warga negara.<sup>5</sup>

Pada umumnya negara-negara yang menganut demokrasi mengikuti pada standar internasional dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis, ada 15 kriteria yang diakui secara internasional sebagai alat ukur dalam pelaksanaan pemilu, sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Penyusunan kerangka hukum;
- 2) System pemilu;
- 3) Penentuan distrik pemilihan dan definisi Batasan unit pemilu;
- 4) Jak memilih dan untuk dipilih;
- 5) Badan pelaksana pemilu;
- 6) Pendaftaran pemilih dan pemilih terdaftar;
- 7) Akses kertas suara partai politik dan kandidat;
- 8) Kampanye pemilu demokratis;
- 9) Akses media dan kebebasan ekspresi;
- 10) Pembiayaan dan pengeluaran kampanye;
- 11) Pemungutan suara;
- 12) Penghitungan dan tabulasi suara;
- 13) Peran wakil partai dan kandidat;
- 14) Pemantau pemilu;
- 15) Kepatuhan dan penegakan hukum.

Indonesia sendiri mengenal prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu, seperti tertuang dalam pasal 22 E ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi; *pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia*".<sup>7</sup>

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat Indonesia untuk menyalurkan hak demokrasi<sup>8</sup> yang ditandai salah satunya dengan yang dilaksanakan Pemilihan umum untuk pemimpin baik Eksekutif (Presiden dan wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Kepala Desa) dan Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat,

---

<sup>5</sup> Peter Harris And Ben Reilly, *Democracy And Deep-Rooted Conflict: Options For Negotiators* (Stockholm: International Idea, 1998), 193–204.

<sup>6</sup> Taufiqurrahman Taufiqurrahman, Siti Hasanah, And Firzhal Arzhi Jiwantara, "Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Negara Hukum Demokrasi (Studi Komparatif)," *Jatiswara* 38, No. 2 (2023): 241–254.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>8</sup> Dodi Jaya Wardana Wardana et al., "Pentingnya Menggunakan Hak Pilih Oleh Pemilih Pemula Pada Pemilu Serentak 2024 Di Lingkungan Kampung Ilmu Kabupaten Bojonegoro," *DedikasiMU: Journal of Community Service* 6, no. 1 (2024): 127–33.

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Badan Permusyawaratan Desa).

Pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 1955 dan terakhir pemilu tahun 2024. Diantara *instrument* pemilu di Indonesia yaitu Partai Politik (Parpol) sebagai organisasi politik yang menjadi wadah Rakyat menuju kekuasaan negara Indonesia, dan keterwakilan perseorangan.<sup>9</sup> Sejarah mencatat pemilu ada banyak perubahan sistem dari jumlah Peserta pemilu yaitu partai politik,<sup>10</sup> Lembaga penyelenggara pemilu, serta tatakelola pemilu akan tetapi dalam hal ini penulis akan focus pada system tatakelola pemilu.

Pemilu tahun 2024 merupakan pemilu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari, pemilu yang diikuti oleh 18 partai politik peserta pemilu. Yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana Pada pasal 73 UU nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, diantaranya adalah Komisi pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu), Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).<sup>11</sup>

Ketiga Lembaga ini memiliki kewenangan dan peran yang berbeda. KPU memiliki tugas sebagai pelaksana teknis, Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas dan penegakkan hukum dan DKPP sebagai Lembaga penegakan etik untuk SDM KPU dan Bawaslu.

Penelitian dalam tugas akhir ini penulis akan meneliti tentang salahsatu tugas Bawaslu dalam hal penegakkan hukum pemilu, karena pemilu memiliki 6 asas yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya yaitu *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*. Bawaslu memiliki tugas diantaranya yaitu mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa.<sup>12</sup> Bawaslu juga memiliki kewenangan diantaranya menerima, memeriksa dan mengkaji pelanggaran administrasi, Tindak Pidana Pemilu, etik dan sengketa proses pemilu.

Pelanggaran pemilu terbagi menjadi tiga kategori pelanggaran yaitu Administratif, Pelanggaran Tindak Pidana dan Pelanggaran Etik.<sup>13</sup> Administratif adalah pelanggaran tentang tata prosedur pelaksanaan, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu adalah perbuatan atau tindakan

---

<sup>9</sup> Diding Rahmat and Sarip, "Konsekuensi Dekonsentrasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur," *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v2i2.237>.

<sup>10</sup> Aenal Fuad Adam, Wellem Levi Betaubun, and Nur Jalal, "Quo Vadis Parliamentary Threshold Di Indonesia," *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2021): 1–17.

<sup>11</sup> Anwar Alaydrus, Jamal, and Niken Nurmiyati, *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi* (Indramayu: Penerbit Adab, 2023).

<sup>12</sup> Muhammad Fikri And Data Wardana, "Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bawaslu Kabupaten Pelalawan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024," *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan* (2025): 232–242.

<sup>13</sup> Athiifah Hanum, Atiikah Hanum, And Dewi Hariyanti, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, No. 2 (2024): 201–211.

yang dilarang oleh masyarakat umum, peserta, penyelenggara dalam tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 7/2017 tentang pidana pemilu, pelanggaran etik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam bersikap dalam menjaga kehormatannya.<sup>14</sup>

Tindak pidana pemilu sebagaimana dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu merupakan bagian tersendiri yang mengatur berkaitan tahapan-tahapan yang tidak boleh dilakukan oleh *stakeholder* pemilu, kurang lebih ada 65 pasal yang mengatur tentang tindak pidana pemilu.<sup>15</sup>

Satu diantara pasal yang mengatur tentang tindak pidana pemilu adalah larangan bagi kepala desa terlibat dalam tahapan kampanye, kepala desa merupakan jabatan eksekutif yang lahir dari perseorangan bukan bagian dari anggota partai politik bahkan dilarang menjadi anggota parpol.<sup>16</sup> Hal ini menarik bagi penulis untuk dijadikan bahan penelitian. Diantara banyak faktor yang melatarbelakangi Tindakan yang dilakukan para pejabat desa adalah tekanan yang menjadi relasi hubungan politik Ketika pemilihan kepala desa kemudian disangkutkutkan pada persoalan pemilu.

Pemilihan kepala desa memiliki keterkaitan yang erat dengan pemilu. Sejumlah penelitian telah mengungkapkan adanya irisan, antara lain terkait sumber pendanaan kampanye calon kepala desa, afiliasi dengan partai politik,<sup>17</sup> serta pengaruh simbol-simbol partai dalam proses pemilihan. Dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada seorang kepala desa di Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, yang berdasarkan temuan awal memiliki hubungan yang cukup dekat dengan salah satu calon legislatif (caleg) dari partai politik peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung. Relasi tersebut tampak memengaruhi tindakan kepala desa dalam memberikan keuntungan politis dan mengarahkan dukungan masyarakat kepada caleg tertentu.

Berlatar pada persoalan relasi diatas, maka Tindakan yang dilakukan oleh kepala desa tersebut dalam pandangan hukum pemilu tentu suatu yang diatur keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak. Tindakan mengkampanyekan salah satu caleg adalah Tindakan yang

---

<sup>14</sup> Rio Vandamme, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Indonesia," *Al-Bahts: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, No. 1 (2024): 71–79.

<sup>15</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" (2017), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

<sup>16</sup> Anik Fidyarningsih And Teguh Wibowo, "Penegakan Hukum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Desa Tahun 2024 Di Kabupaten Bojonegoro," *Justitiable-Jurnal Hukum* 7, No. 2 (2025): 10–23.

<sup>17</sup> Wery Gusmansyah, "Perilaku Money Politik Dalam Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kaur Perspektif Fikih Siyash" (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024).

menguntungkan bagi peserta tertentu, hal tersebut akan menjadi bagian dari tugas dan kewenangan Lembaga penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu. Bagaimana undang-undang mengaturnya, siapa saja yang berwenang menerima laporan, mengkaji dan menindak dalam perkara pidana pemilu tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian Yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Penulis memakai Pendekatan Kasus (*Case approach*). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan Dan Prosedur Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia**

#### **a) Hasil Penelitian**

Penelusuran terhadap regulasi hukum menunjukkan bahwa kewenangan serta tata cara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran tindak pidana Pemilu telah mendapatkan dasar hukum yang jelas dan terstruktur.<sup>18</sup> Ketentuan tersebut tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang membentuk kerangka hukum kelembagaan Bawaslu secara nasional.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan landasan utama bagi Bawaslu untuk menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, termasuk yang berunsur pidana. Dalam ketentuan ini, Bawaslu diberi wewenang untuk menindaklanjuti laporan maupun temuan pelanggaran melalui serangkaian mekanisme yang telah ditentukan.

---

<sup>18</sup> Inah Anggraeni and Diding Rahmat, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak," *Jurnal Ilmiah METADATA* 5, no. 3 (2023): 47–64, <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.393>.

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 memberikan petunjuk teknis mengenai prosedur penanganan pelanggaran. Prosesnya dimulai dari penerimaan laporan atau temuan, dilanjutkan dengan kajian awal, klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, dan ditutup dengan kesimpulan yang dapat menjadi dasar untuk pelimpahan kasus ke kepolisian apabila mengandung unsur pidana.

Dalam konteks pelanggaran pidana Pemilu, Bawaslu tidak bekerja sendiri, tetapi bersinergi dalam wadah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 dan disempurnakan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023. Sentra Gakkumdu memfasilitasi koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan guna memastikan penanganan perkara berlangsung efisien dan tepat sasaran.

Dari hasil pengumpulan data, diketahui bahwa mekanisme penanganan pelanggaran pidana Pemilu memiliki tahapan yang runtut, dimulai dari analisis awal atas laporan atau temuan, pemeriksaan terhadap saksi dan pihak terkait, rapat pembahasan antar-lembaga, hingga rekomendasi pelimpahan kepada pihak penyidik. Semua tahapan tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, biasanya maksimal 14 hari kerja sejak laporan diterima.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya ideal. Hambatan yang kerap muncul di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara mendalam hukum Pemilu, kurangnya koordinasi yang efektif di tingkat daerah, serta belum optimalnya sistem digitalisasi penanganan perkara antar-lembaga. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasannya, khususnya pada kasus yang melibatkan aparaturnegara.

## **b) Pembahasan Penelitian**

Tindak pidana Pemilu adalah perbuatan yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelanggaran tersebut dapat berupa tindakan yang mengganggu integritas, transparansi, atau keadilan dalam proses Pemilu, baik dilakukan oleh peserta Pemilu, penyelenggara, maupun pihak lain yang berkepentingan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 UU Pemilu memuat berbagai bentuk tindak pidana, seperti politik uang, kampanye di luar jadwal, menggunakan fasilitas negara, intimidasi pemilih, hingga keterlibatan aparat desa yang dilarang secara tegas.

1) Kedudukan dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen dan permanen, yang bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kedudukan Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki dasar konstitusional yang kuat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:<sup>20</sup>

*"Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri."*

Pasal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur struktur kelembagaan penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam Pasal 93 hingga Pasal 104, UU Pemilu merinci fungsi, tugas, dan kewenangan Bawaslu baik di tingkat pusat maupun daerah.

Salah satu pasal kunci, yakni Pasal 95 UU No. 7 Tahun 2017, menyatakan bahwa Bawaslu memiliki beberapa kewenangan utama yang mencerminkan peran strategis dalam menegakkan integritas Pemilu, antara lain:<sup>21</sup>

a) Mengawasi Seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Bawaslu bertugas melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap setiap tahapan Pemilu, mulai dari tahap perencanaan, pendaftaran peserta Pemilu, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil Pemilu. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran, memastikan kesesuaian dengan peraturan

---

<sup>20</sup> Siti Hasanah, "Pola Berdemokrasi Dalam Uud 1945 Sesudah Amandemen," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2022): 361–72.

<sup>21</sup> Adam Sani, Ilka Sandela, and Nila Trisna, "Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2021).

perundang-undangan, dan menjaga keadilan serta transparansi proses Pemilu.

b) Menerima dan Menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat, peserta Pemilu, pengawas Pemilu di tingkat bawah, serta dari temuan internal mengenai dugaan pelanggaran. Laporan ini dapat berupa pelanggaran administratif, etik, maupun tindak pidana. Bawaslu kemudian melakukan kajian awal untuk menentukan kelengkapan syarat formil dan materiil dari laporan tersebut sebelum ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya.

c) Meneruskan Temuan dan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu kepada Penyidik Melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Bawaslu dalam penanganan tindak pidana Pemilu tidak bekerja sendiri. Fungsi penegakan hukum dilakukan secara terpadu melalui Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Bawaslu berperan sebagai pintu masuk laporan dan temuan pelanggaran, yang kemudian diteruskan kepada penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum acara pidana.

Keterlibatan Bawaslu dalam Gakkumdu menjadikan lembaga ini sebagai aktor penting dalam pengawalan proses penegakan hukum Pemilu, dengan fokus pada aspek kecepatan, ketepatan, dan keterpaduan dalam menangani dugaan pelanggaran pidana yang sangat berkaitan dengan legitimasi hasil Pemilu.

d) Merekomendasikan Sanksi Administratif kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Apabila suatu pelanggaran terbukti melanggar ketentuan administratif, Bawaslu dapat mengeluarkan rekomendasi sanksi administratif kepada KPU, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sanksi ini dapat berupa teguran, pembatalan daftar calon, hingga diskualifikasi peserta Pemilu apabila pelanggaran bersifat sistemik dan memengaruhi hasil Pemilu. Hal ini menegaskan bahwa Bawaslu juga berfungsi sebagai penegak regulasi administratif yang mengikat.

e) Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Publik

Salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Bawaslu adalah menyampaikan hasil pengawasan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui situs resmi Bawaslu, konferensi pers, dan media lain, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Laporan ini juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial serta penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas.

## 2) Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Bawaslu

Penanganan tindak pidana Pemilu merupakan bagian krusial dalam upaya penegakan hukum Pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel.<sup>22</sup> Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bawaslu tidak bekerja sendiri, melainkan membentuk kerja sama lintas lembaga yang terintegrasi melalui wadah yang disebut Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Landasan hukum mekanisme ini diatur secara rinci dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.<sup>23</sup>

Sentra Gakkumdu merupakan forum koordinatif yang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.<sup>24</sup> Sinergi antar lembaga ini bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu, yang bersifat khusus dan dibatasi oleh waktu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalam Sentra Gakkumdu, setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi, dengan Bawaslu sebagai inisiator pengawasan dan pelapor awal, sedangkan Kepolisian dan Kejaksaan bertindak dalam kapasitas penegakan hukum formal.

Prosedur penanganan tindak pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu umumnya terdiri dari beberapa tahap sistematis, yang masing-masing memiliki fungsi yang spesifik.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Kayla Zefanya, "Penanganan Tindak Hukum Pidana Pemilu," *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 11 (2024): 386–94.

<sup>23</sup> Gotfridus Goris Seran and Neng Virly Apriliyani, "Implementasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pada Tahapan Pemilihan Umum 2024," *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (2024): 3253–70.

<sup>24</sup> Peraturan Badan Pemilihan Umum, "Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum" (Jakarta, 2023), pasal 1 dan pasal 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/254568/peraturan-bawaslu-no-3-tahun-2023>.

<sup>25</sup> Peraturan Badan Pemilihan Umum, BAB IV sampai BAB VII.

a) Penerimaan Laporan atau Temuan

Tahapan pertama dalam penanganan tindak pidana Pemilu dimulai dari masuknya laporan yang disampaikan oleh masyarakat, peserta Pemilu, pengawas lapangan, atau dari hasil pengawasan langsung yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu. Laporan tersebut bisa berkaitan dengan berbagai bentuk dugaan pelanggaran, mulai dari politik uang, keterlibatan aparatur negara, hingga tindakan intimidasi atau pelanggaran kampanye.

Bawaslu bertugas mendokumentasikan laporan tersebut dan memeriksa kelengkapan data awal, baik berupa bukti, saksi, maupun peristiwa dugaan pelanggaran.

b) Kajian Awal terhadap Laporan

Setelah laporan diterima, dilakukan kajian awal oleh tim pengawas. Tahap ini bersifat administratif dan substantif, di mana Bawaslu menilai apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil (waktu kejadian, pelapor, terlapor, dan bentuk pelanggaran) serta syarat materiil (substansi dugaan pelanggaran yang mengandung unsur pidana Pemilu). Kajian ini bersifat penting untuk memastikan bahwa hanya laporan yang layak dan relevan yang diteruskan ke tahap berikutnya.

Jika laporan memenuhi syarat, maka Bawaslu akan melakukan registrasi laporan dan menetapkannya sebagai objek penanganan oleh Sentra Gakkumdu.

c) Pembahasan dan Penyusunan Laporan Awal oleh Sentra Gakkumdu

Laporan atau temuan yang telah dikaji kemudian diproses bersama oleh Sentra Gakkumdu, yang mulai menyusun dokumen laporan awal, termasuk rangkuman kronologi kejadian, keterangan saksi, dan bukti awal yang dimiliki. Proses ini menjadi dasar dalam memutuskan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan.

Keterlibatan unsur Kepolisian dan Kejaksaan pada tahap ini penting untuk memastikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran mengikuti prosedur hukum pidana secara tepat sejak dini.

d) Koordinasi dan Penanganan Terpadu

Setelah penyusunan laporan awal, Sentra Gakkumdu akan melakukan rapat koordinasi antar unsur, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Rapat ini bertujuan untuk menentukan arah tindak lanjut perkara berdasarkan hasil kajian bersama. Jika disepakati bahwa terdapat unsur tindak pidana Pemilu yang cukup kuat, maka perkara akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh Kepolisian, di bawah pengawasan koordinatif dari Bawaslu dan Kejaksaan.<sup>26</sup>

Mekanisme penanganan tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan telah masuk ke dalam prosedur hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), namun tetap memperhatikan batas waktu penanganan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu (yakni 14 hari kerja sejak laporan diterima lengkap).

e) Rekomendasi dan Pelimpahan ke Proses Hukum

Apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya bukti yang cukup, perkara akan dilimpahkan ke tahap penyidikan oleh kepolisian, kemudian diteruskan kepada kejaksaan untuk proses penuntutan di pengadilan. Pada tahap ini, Bawaslu tetap berperan memberikan keterangan tambahan apabila diperlukan serta menyampaikan laporan penanganan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.

Sebaliknya, jika laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana, namun mengandung pelanggaran administratif atau etik, Bawaslu dapat merekomendasikan sanksi administratif kepada Komisi Pemilihan Umum atau meneruskan dugaan pelanggaran etik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

3) Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Pemilu

Bawaslu memiliki tanggung jawab bukan hanya menjalankan aturan prosedural, melainkan juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar penegakan hukum yang adil dan berintegritas. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari aspek legalitas, tetapi juga dari keberpihakan terhadap nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan publik. Oleh karena itu, setiap proses penanganan dugaan

---

<sup>26</sup> Diding Rahmat et al., "The Role of Gakkumdu Bawaslu East Jakarta In Law Enforcement of Election Crimes," *Jurnal Cita Hukum* 13, no. 1 (2025): 61–72.

pelanggaran Pemilu harus dilakukan secara profesional, tidak memihak, dan selaras dengan asas *due process of law*.

Profesionalitas dalam pelaksanaan tugas berarti bahwa setiap langkah yang diambil Bawaslu didasarkan pada kompetensi hukum yang memadai, ketelitian administratif, dan integritas dalam menilai bukti maupun fakta hukum.<sup>27</sup> Jika prinsip ini diabaikan, maka tidak hanya potensi kesalahan prosedur yang mengemuka, tetapi juga risiko gugurnya kasus di ranah peradilan.

Sikap imparial merupakan pijakan etis dan yuridis yang mutlak dijaga oleh lembaga pengawas Pemilu.<sup>28</sup> Dalam kondisi politik yang dinamis, Bawaslu dituntut untuk bersikap netral dalam menangani laporan yang melibatkan aktor politik dari berbagai latar. Regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menegaskan keharusan bagi Bawaslu untuk bersikap adil dan tidak berpihak dalam setiap tahapan penanganan pelanggaran.

Selain itu, prinsip *due process of law* merupakan landasan penting untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara dalam proses penegakan hukum.<sup>29</sup> Bawaslu berkewajiban untuk memberikan ruang klarifikasi dan pembelaan bagi setiap pihak yang dilaporkan, serta memastikan bahwa proses berjalan terbuka dan akuntabel. Upaya penegakan hukum yang terburu-buru tanpa verifikasi mendalam justru berisiko merusak legitimasi Pemilu itu sendiri.

Kinerja Bawaslu juga dituntut efisien, mengingat pelaksanaan Pemilu berjalan dalam kerangka waktu yang ketat.<sup>30</sup> Oleh karena itu, penanganan setiap laporan harus diselesaikan secara cepat dan tuntas agar tidak mengganggu tahapan lainnya. Di samping itu, prinsip kesetaraan hukum harus ditegakkan.<sup>31</sup> Bawaslu tidak boleh membedakan perlakuan hukum terhadap peserta Pemilu, baik dari partai besar maupun individu dengan kekuatan politik terbatas.

Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut tidak sekadar memenuhi ketentuan formal, melainkan juga menjadi strategi jangka panjang dalam memperkuat

---

<sup>27</sup> Alaydrus, Jamal, and Nurmiyati, *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*, hal. 229.

<sup>28</sup> Alaydrus, Jamal, and Nurmiyati, hal. 32.

<sup>29</sup> Eko Saputra, "RUU KUHP: Dominasi Crime Control System Dan Ancaman Terhadap Prinsip Due Process of Law," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 03 (2025): 1708–16.

<sup>30</sup> Gandha Widyo Prabowo, "Menilai Kinerja Penyelenggara Pemilu.," *Jurnal Politik Indonesia* 9, no. 1 (2023).

<sup>31</sup> I Putu Edi Rusmana, "Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Rechtsens* 13, no. 2 (2024): 261–84.

kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengawas. Ketika Bawaslu konsisten menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip profesionalitas, imparialitas, keadilan prosedural, kecepatan, dan kesetaraan hukum, maka lembaga ini dapat benar-benar menjadi pilar utama dalam menjaga integritas demokrasi elektoral di Indonesia.

## **2. Implementasi Bawaslu Kabupaten Bandung Dalam Menangani Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Yang Melibatkan Kepala Desa Majasetra Pada Pemilu Tahun 2024**

### **a) Hasil Penelitian**

Pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Bandung menangani laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh Kepala Desa Majasetra, Dadang Darajat. Dugaan pelanggaran bermula dari laporan masyarakat pada 22 Desember 2023, yang menyebut keterlibatan kepala desa dalam mendukung salah satu calon legislatif saat kegiatan resmi pemerintahan desa.

Setelah verifikasi, laporan dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf h dan Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017. Bawaslu bersama Kepolisian dan Kejaksaan dalam forum Sentra Gakkumdu menyepakati bahwa tindakan tersebut termasuk pelanggaran pidana pemilu.

Proses berlanjut ke penyidikan oleh Polresta Bandung, dan berkas dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21). Perkara kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung. Majelis hakim menjatuhkan vonis 4 bulan penjara dan denda Rp3.000.000,00 kepada terdakwa. Putusan ini menegaskan bahwa Bawaslu telah menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan hukum dan menjadi preseden penting dalam penegakan netralitas aparat desa dalam Pemilu.

### **b) Pembahasan Penelitian**

Implementasi penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Bandung terhadap Kepala Desa Majasentra adalah sebagai berikut:

#### **1) Penerimaan Laporan atau Temuan Awal**

Penerimaan laporan merupakan tahap awal dalam proses penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Dalam konteks Pemilu tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya. Laporan tersebut disampaikan secara resmi oleh seorang warga

bernama Saepulloh pada tanggal 22 Desember 2023 pukul 14.00 WIB di Kantor Panwaslu Kecamatan Majalaya.<sup>32</sup>

Laporan yang bernomor 001/LP/PL/KEC/13.10/XII/2023, pelapor menyampaikan bahwa terlapor, Dadang Darajat selaku Kepala Desa Majasetra, diduga telah mengarahkan dukungan kepada salah satu calon anggota legislatif DPR RI dari Partai NasDem, yakni Hj. Tiara Putri Julizar. Dugaan pelanggaran terjadi pada kegiatan pembagian insentif bagi ketua RT dan RW, yang berlangsung di Aula Kantor Desa Majasetra pada pukul 10.05 WIB di hari yang sama.

Pelapor menyebutkan bahwa pernyataan dukungan tersebut disampaikan secara terbuka di hadapan sejumlah tokoh masyarakat. Terlapor menyatakan bahwa calon yang didukung merupakan kerabatnya dan menjanjikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat apabila mendapatkan dukungan suara. Pernyataan tersebut didokumentasikan dalam bentuk rekaman video, yang kemudian diserahkan sebagai bukti pendukung laporan.

Selain bukti video, pelapor juga mencantumkan dua orang saksi yang menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut, yakni Budi, warga Kampung Hanja RT 03 RW 10, dan Agus Suparman dari Manirancan RT 01 RW 04. Keterangan saksi tersebut turut memperkuat dugaan adanya pelanggaran terhadap asas netralitas pejabat pemerintah dalam Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Bandung, melalui Panwaslu Kecamatan Majalaya, melakukan verifikasi awal terhadap laporan tersebut. Setelah melalui kajian awal, disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran mengarah pada tindak pidana Pemilu, terutama karena melibatkan penggunaan jabatan dan fasilitas pemerintah dalam mendukung peserta Pemilu tertentu. Oleh karena itu, laporan tersebut diteruskan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk diproses lebih lanjut melalui mekanisme penyelidikan dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan laporan ini mencerminkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi dan integritas Pemilu. Mekanisme pelaporan

---

<sup>32</sup> Panwaslu Kecamatan Majalaya, "Arsip Bawaslu Kab. Bandung (FORMULIR LAPORAN Nomor: 001/LP/PL/KEC/13.10/XII/2023)" (Kabupaten Bandung, 2023).

menjadi instrumen yang menjamin keterbukaan serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu yang adil dan berkeadilan hukum.

## 2) Kajian Awal terhadap Laporan

Kajian awal terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Majalaya merujuk pada laporan nomor 001/LP/PL/KEC/13.11/XII/2023. Laporan ini disampaikan oleh Saepulloh, seorang karyawan swasta yang berdomisili di Komplek GBA I Blok E2, Desa Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Ia melaporkan Kepala Desa Majasetra, Dadang Darajat, atas dugaan pelanggaran pemilu berupa ajakan mendukung salah satu calon legislatif dari Partai NasDem, Hj. Tiara Putri Julizar.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 22 Desember 2023, di Aula Kantor Desa Majasetra saat kegiatan pembagian insentif RT dan RW. Dalam kegiatan tersebut, terlapor diduga menyampaikan ajakan secara terbuka kepada para tokoh masyarakat agar mendukung caleg tertentu dengan menyatakan bahwa calon tersebut adalah kerabatnya, serta menjanjikan kemudahan akses kebutuhan masyarakat Desa Majasetra jika yang bersangkutan terpilih.

Laporan ini telah memenuhi sebagian syarat formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 15 ayat (3), yaitu identitas pelapor, identitas terlapor, serta waktu pelaporan yang sesuai. Namun, laporan belum dilengkapi salinan identitas diri pelapor sehingga belum sepenuhnya memenuhi unsur formal.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, laporan juga belum sepenuhnya memenuhi syarat materil. Waktu, tempat kejadian, dan uraian kejadian telah dijelaskan secara rinci. Pelapor juga menyampaikan satu rekaman video berdurasi tiga menit dan satu orang saksi. Namun, bukti elektronik belum diserahkan melalui media penyimpanan resmi dan jumlah saksi belum memenuhi ketentuan minimal dua orang.

Tindakan Kepala Desa Majasetra yang mengarahkan dukungan kepada salah satu peserta pemilu dalam forum resmi pemerintahan dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h dan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kedua pasal tersebut secara tegas melarang penggunaan fasilitas pemerintahan serta tindakan pejabat negara yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu.

Dengan demikian, laporan ini memuat unsur dugaan tindak pidana pemilu, namun belum dapat diproses lebih lanjut sebelum pelapor melengkapi kekurangan administratif, berupa identitas diri resmi, media penyimpanan bukti, dan tambahan saksi. Panwaslu Kecamatan Majalaya merekomendasikan agar pelapor melengkapi dokumen tersebut guna memungkinkan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

3) Pembahasan dan Penyusunan Laporan Awal oleh Sentra Gakkumdu

Kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang melibatkan Kepala Desa Majasetra, sebagaimana dilaporkan oleh warga bernama Saepulloh, mencerminkan persoalan serius dalam implementasi prinsip netralitas pejabat pemerintah dalam kontestasi demokrasi. Berdasarkan laporan resmi yang diterima Panwaslu Kecamatan Majalaya pada 22 Desember 2023, terlapor diduga melakukan tindakan kampanye dengan mengarahkan dukungan kepada salah satu calon legislatif DPR RI dari Partai NasDem dalam forum resmi yang diselenggarakan di Aula Kantor Desa.

Tindakan tersebut diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h yang melarang pejabat desa melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, serta Pasal 282 yang menegaskan larangan penyalahgunaan kewenangan pejabat negara dalam rangka kemenangan salah satu peserta pemilu. Kampanye yang dilakukan dalam forum pembagian insentif RT dan RW menggunakan fasilitas pemerintah dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas netralitas dan keadilan pemilu.

Keberadaan bukti berupa rekaman video, serta keterangan dari dua orang saksi, memperkuat dugaan bahwa kepala desa menggunakan posisinya untuk memengaruhi preferensi politik masyarakat. Dalam pernyataan yang terekam, Kepala Desa menyebutkan bahwa calon legislatif yang didukung memiliki hubungan kekerabatan dengannya, dan bahwa memilih calon tersebut akan memberikan keuntungan bagi Desa Majasetra dalam hal pemenuhan kebutuhan pembangunan. Narasi ini dinilai berpotensi menyesatkan dan menimbulkan ketidakadilan bagi peserta pemilu lainnya.

Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu, menerima laporan tersebut sebagai bagian dari pengawasan partisipatif

masyarakat.<sup>33</sup> Selanjutnya, Bawaslu melakukan kajian awal untuk menilai apakah laporan memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif. Apabila unsur pidana terpenuhi, maka laporan akan dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu untuk ditangani bersama oleh unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Jika unsur pidana tidak terpenuhi, namun ditemukan pelanggaran administrasi atau etik, Bawaslu dapat merekomendasikan sanksi administratif kepada KPU atau menyampaikan pelanggaran etik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kasus ini menunjukkan pentingnya ketegasan dalam menegakkan aturan hukum pemilu terhadap seluruh aktor politik, termasuk pejabat desa. Fungsi pengawasan oleh masyarakat dan respons cepat dari Bawaslu menjadi indikator efektivitas sistem demokrasi yang sehat.<sup>34</sup> Selain itu, kejadian ini juga menekankan perlunya pendidikan politik bagi pejabat publik agar memahami batasan kewenangannya dalam masa pemilu.<sup>35</sup>

Dengan demikian, penanganan kasus ini mencerminkan pentingnya integritas dan netralitas aparatur pemerintahan di tingkat lokal dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

#### 4) Koordinasi dan Penanganan Terpadu

Penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan Kepala Desa Majasetra dilaksanakan melalui mekanisme koordinatif antar lembaga dalam wadah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Sentra Gakkumdu merupakan forum permanen yang dibentuk untuk menyatukan langkah antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana pemilu secara cepat, terarah, dan profesional.

Dalam perkara ini, Bawaslu Kabupaten Bandung menerima dan memproses laporan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Nomor Register:

---

<sup>33</sup> Erwin Widhiandono and Rosa Widya Ningtyas, "Pengawasan Partisipatif Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu 2024: Studi Di Bawaslu Kota Blitar," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 3 (2023): 327–41.

<sup>34</sup> Rusmana, "Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu."

<sup>35</sup> Ospensius Kawawu Taranau, "Pentingnya Pendidikan Politik Dalam Pemilihan Umum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4030–36.

01/Reg/LP/PL/Kab/13.10/I/2023.<sup>36</sup> Setelah dilakukan kajian awal, Bawaslu menyimpulkan bahwa terdapat indikasi kuat telah terjadi pelanggaran pidana pemilu. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu meneruskan laporan tersebut kepada Kapolresta Bandung melalui surat resmi bernomor: 036/PP.02/K.JB-01/1/2024.

Proses koordinasi yang dilakukan tidak terbatas pada pelimpahan laporan, tetapi juga meliputi pembahasan teknis mengenai alat bukti, keterangan saksi, serta analisis terhadap unsur pidana yang diduga dilanggar. Bawaslu menyampaikan bahan dan dokumen pendukung kepada pihak kepolisian, yang selanjutnya melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam setiap tahapan, Kejaksaan turut dilibatkan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai asas legalitas dan kepentingan keadilan.

Kolaborasi dalam Sentra Gakkumdu ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan mempercepat proses penanganan, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas. Model penanganan terpadu ini memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat integritas pemilu dengan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah untuk kepentingan elektoral.

Melalui koordinasi yang solid dan mekanisme yang terstruktur, Sentra Gakkumdu diharapkan mampu memberikan penegakan hukum yang adil dan efektif, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu sebagai pilar utama demokrasi.

#### 5) Rekomendasi dan Pelimpahan ke Proses Hukum

Tahap rekomendasi dan pelimpahan ke proses hukum merupakan bagian penting dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum, khususnya setelah penyidikan dinyatakan lengkap secara formil dan materiil. Dalam perkara pidana atas nama Dadang Darajat yang diduga melanggar ketentuan Pasal 282 jo Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung telah melaksanakan perannya dalam tahapan prapenuntutan hingga pelimpahan perkara ke pengadilan.

Perkara ini bermula dari diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 26

---

<sup>36</sup> Bawaslu Kabupaten Bandung, "Formulir Registrasi Laporan Nomor: 01/REG/LP/PL/KAB/13.10/I/2024" (Kabupaten Bandung, 2024).

Januari 2024, yang dikirimkan oleh Penyidik Polres Kota Bandung melalui surat Nomor: B/25/I/2024/Sat Reskrim. Menindaklanjuti hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Peneliti (P-16) Nomor: Print-196/M.2.19/Eku.1/01/2024 tanggal 31 Januari 2024, dan menunjuk tiga jaksa peneliti, yaitu Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Agus Rahmat, S.H., dan Sima Simson, S.H., M.H., untuk mengikuti perkembangan penyidikan.

Pada tanggal 2 Februari 2024, status Dadang Darajat ditingkatkan dari terlapor menjadi tersangka berdasarkan surat penyidik Nomor: B/134/I/2024/Sat Reskrim. Setelah dilakukan penelaahan terhadap alat bukti yang tersedia, jaksa peneliti menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap (P-21), sehingga proses hukum dilanjutkan ke tahap penuntutan. Pelimpahan perkara ini merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan penegak hukum dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penanganan perkara pemilu.

Perkara kemudian diperiksa dalam sidang Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui prosedur pemeriksaan pidana tingkat pertama. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, majelis hakim yang terdiri atas Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. (selaku Hakim Ketua), Jasael, S.H., M.H., dan Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H. (masing-masing sebagai Hakim Anggota), serta dibantu oleh Panitera Pengganti M. Andi Rahadyan Yasin, S.H., M.H., memutuskan perkara pada tanggal 22 Februari 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa Dadang Darajat bin M. Udi (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye, sebagaimana termuat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Atas perbuatannya, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama empat bulan serta denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.<sup>37</sup>

Selain menjatuhkan pidana, pengadilan juga menetapkan pengembalian sejumlah barang bukti kepada pihak yang berhak, di antaranya:

- a) Satu buah flashdisk merk Kingston kepada Sdr. Deni Jaelani bin Jakaria;

---

<sup>37</sup> Pengadilan Negeri Bale Bandung, "Petikan Putusan Nomor 137/Pid. Sus/2024/PN Bib Tentang Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Bandung, 2024).

- b) Satu unit handphone merek VIVO Y33S dan satu lembar surat undangan Kepala Desa Majasetra kepada Sdr. Budi bin Dana Sujana (alm.);
- c) Satu bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Bandung tentang pengangkatan Dadang Darajat sebagai Kepala Desa Majasetra kepada Terdakwa.

Selama proses persidangan, Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan didampingi oleh tim penasihat hukum dari Kantor Hukum Ksatria Law Office, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2024.

Putusan pengadilan ini memperkuat validitas proses hukum dalam perkara pidana pemilu dan menunjukkan bahwa mekanisme penanganan perkara melalui jalur hukum telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab hukum. Rangkaian proses dari prapenuntutan hingga putusan pengadilan mencerminkan sinergi antarlembaga penegak hukum dalam menjaga integritas demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.<sup>38</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Pengaturan hukum mengenai kewenangan dan prosedur Bawaslu dalam menangani pelanggaran tindak pidana Pemilu telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima laporan, menindaklanjuti temuan pelanggaran, melakukan kajian awal, serta berkoordinasi dalam Sentra Gakkumdu bersama Kepolisian dan Kejaksaan untuk proses penanganan pidana pemilu secara terpadu dan berjenjang.

Implementasi kewenangan Bawaslu Kabupaten Bandung dalam menangani pelanggaran pidana pemilu oleh Kepala Desa Majasetra pada Pemilu 2024 telah berjalan sesuai prosedur hukum. Bawaslu melakukan verifikasi, pembahasan bersama Sentra Gakkumdu, hingga pelimpahan perkara ke penyidik dan kejaksaan. Proses hukum berakhir dengan putusan bersalah oleh pengadilan, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menegakkan netralitas aparat desa dalam pemilu.

#### **E. SARAN**

---

<sup>38</sup> Mediana Harini and Diding Rahmat, "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 SE-Articles (February 24, 2025): 207–30, <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>.

Pertama, Bagi pembuat kebijakan dan penyelenggara pemilu, disarankan untuk memperkuat regulasi teknis terkait pelaksanaan kewenangan Bawaslu, terutama dalam aspek pembuktian dan koordinasi antar-lembaga dalam Sentra Gakkumdu. Hal ini penting agar penanganan tindak pidana Pemilu dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan berkeadilan di seluruh tingkatan.

Kedua, Bagi Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, termasuk Bawaslu Kabupaten Bandung, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM serta penguatan pengawasan partisipatif masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk mencegah keterlibatan aparat desa dalam politik praktis dan memastikan netralitas tetap terjaga sebagai bagian dari prinsip dasar pemilu yang demokratis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. F., Betaubun, W. L., & Jalal, N. (2021). Quo vadis parliamentary threshold di Indonesia. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 1–17.
- Alaydrus, A., Jamal, & Nurmiyati. (2023). *Pengawasan pemilu: Membangun integritas, menjaga demokrasi*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Anggraeni, I., & Rahmat, D. (2023). Tinjauan yuridis pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(3), 47–64.
- Anwar, Y. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Rafika Aditama.
- Arief, B. N. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arief, B. N. (2018). *Kebijakan legislasi pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori hukum*. Malang: Setara Press.
- Azis. (n.d.). Kejahatan pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
- Busz, M., Schiffer, K., Voets, A., & Pomfret, A. (2024). Reframing Dutch drug policies: A new era for harm reduction. *Harm Reduction Journal*, 21, 163.
- Cahyadi, A., Hutagalung, J. I. G., & Muttaqin, Z. (2023). The urgency of reforming Indonesia's tax law in the face of economic digitalization. *Cogent Social Sciences*, 9(2).
- Christy, E., Wilsen, W., & Rumaisa, D. (2020). Kepastian hukum hak preferensi pemegang hak tanggungan dalam kasus kepailitan. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 323.

- Dantez, A., Sinaulan, R. L., & Mau, H. A. (2023). Kewenangan penyidik TNI AL dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3217–3224.
- Fadhli, A. R. (2025). The role of the tax court in resolving tax disputes: An analysis of the effectiveness and transparency of the legal process. *Fox Justi*, 15(2), 263–274.
- Ginting, Y. P. (2020). Tindak pidana pencucian uang hasil dari korupsi yang mendapatkan pengampunan pajak. *Jurnal Litigasi*, 21(2), 266–285.
- Gultom, A. F., et al. (2024). Peran pengadilan pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak di Indonesia. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(1), 49–54.
- Hanum, A., Hanum, A., & Hariyanti, D. (2024). Analisis yuridis tindak pidana pelanggaran pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 201–211.
- Harris, P., & Reilly, B. (1998). *Democracy and deep-rooted conflict: Options for negotiators*. Stockholm: International IDEA.
- Hidayah, F. N. (2025). Analisis yuridis terhadap kasus pencucian uang (money laundering): Perspektif hukum perbankan Indonesia.
- Ismiani, A., & Machdar, N. M. (2023). Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak. *Sinomika Journal*, 2(3), 603–620.
- Jaya Wardana, D., et al. (2024). Pentingnya menggunakan hak pilih oleh pemilih pemula pada pemilu serentak 2024. *DedikasiMU*, 6(1), 127–133.
- Joka, M. R. (2023). Tindak pidana perpajakan dalam pelaporan SPT tahunan pajak. *Justice Voice*, 1(2), 91–102.
- Krisna, L. A. (2022). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus narkoba*. Bandung: Refika Aditama.
- Latif, Y. (2019). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). *Problems of democratic transition and consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi. (2020). *Hukum tindak pidana khusus*. Yogyakarta: Deepublish.
- Napitupulu, E. (2024). *The authority of the prosecutor in conducting wiretapping as an effort to prove corruption*.
- Prabowo, G. W. (2023). Menilai kinerja penyelenggara pemilu. *Jurnal Politik Indonesia*, 9(1).

- Rahmat, D., & Sarip. (2015). Konsekuensi dekonsentrasi dalam pemilihan gubernur. *Unifikasi*, 2(2).
- Samosir, O., Tinambunan, L., & Septiandry, R. (2023). Kerakyatan dalam sila keempat Pancasila. Dalam *Seminar Nasional Filsafat Teologi* (hlm. 53–63).
- Santoso, T. (2009). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sari, R. K. (2024). The urgency of the follow the money approach.
- Silalahi, R. B. (2025). Penerapan delik pencucian uang dalam kasus narkoba. *Locus Journal*, 4(1), 15–29.
- Soekanto, S. (2017). *Teori dan praktik hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subagiyo, S., Lestari, T., & Wijayati, I. (2025). *Tindak pidana narkoba*. Yogyakarta: Deepublish.
- Taufiqurrahman, T., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Sistem penyelesaian sengketa pemilu. *Jatiswara*, 38(2), 241–254.
- Widyawati, A., et al. (2024). Supervision in integrated justice. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(2), 433–458.
- Yofiza, et al. (2025). Implementasi pendekatan follow the money dalam TPPU. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1), 1–12.